



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh, diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan dan efisien dalam pengelolaan keuangan sehingga diperlukan adanya imbalan jasa pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direksi adalah Direktur, dan para Wakil Direktur pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, tenaga perawat, tenaga penunjang, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga administrasi.
7. Pelayanan Reguler adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit dan tidak memilih dokter atau tidak memilih pelayanan VIP, berlaku untuk semua kelas perawatan yang dilakukan pada jam kerja pegawai rumah sakit.
8. Pelayanan VIP (*Very Important Person*) adalah pelayanan terhadap pasien yang dilayani di Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan VIP yang dilakukan dalam jam kerja pegawai di Rumah Sakit.
9. Pelayanan di luar jam kerja adalah pelayanan terhadap pasien yang dilayani di Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan yang dilakukan di luar jam kerja.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

Setiap pegawai Rumah Sakit dan Dokter Tamu, selain diberikan penghasilan juga diberikan Jasa Pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 3

- (1) Direksi berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk Jasa Pelayanan yang dianggarkan pada anggaran rumah sakit melalui Rencana Bisnis Anggaran.
- (2) Setiap pegawai Rumah Sakit berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit.

BAB III
JASA PELAYANAN

Pasal 4
Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan di Rumah Sakit meliputi:

- a. Pelayanan Reguler;
- b. Pelayanan VIP; dan
- c. Pelayanan di luar jam kerja.

Pasal 5
Komponen Jasa Pelayanan dalam Tarif Rumah Sakit

- (1) Komponen Jasa Pelayanan dalam tarif Rumah Sakit meliputi:
 - a. jasa sarana Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan komponen tarif dari pemakaian sarana Rumah Sakit untuk menutup seluruh atau sebagian biaya operasional dan biaya investasi.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa dokter, jasa tenaga perawat, jasa tenaga kesehatan lain yang setara dan jasa pelaksana teknis rumah sakit.

BAB IV
BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan merupakan besaran biaya yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan bukan merupakan insentif.

- (2) Besaran jasa pelayanan dari Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jasa pelayanan di luar Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan besaran jasa yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
- (4) Besaran jasa pelayanan dari farmasi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Distribusi besaran jasa pelayanan berdasarkan kesepakatan logis, proporsional, kesetaraan dan kepatutan.
- (2) Distribusi besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 5